



PUTUSAN

Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dahulu di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 11



register Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 23 Maret 2016, terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/030/III/2016 Tanggal, 23 Maret 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat xxxx, selama 5 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. xxx,
 - b. xxx,

Sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak Bulan Januari 2021 Tergugat pergi dari rumah milik orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sudah melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat, walaupun sudah dimusyawarakkan oleh keluarga besar Penggugat tidak sanggup tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga setelahnya Tergugat tidak bisa dihubungi, Selama itu juga Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 11



6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada teman-teman dan keluarga Tergugat, namun xxxxx xxx yang mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak dua khul'i Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 11



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/030/III/2016, tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KUA xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (P1);
- Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, yang dikeluarkan oleh xxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim (P2);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi setelah melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan setelahnya tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kepergian Tergugat karena Penggugat telah bercerita kepada saksi dan saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat;

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat xxxxx xxx mengirim nafkah serta xxxxx xxx harta yang ditinggalkan untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021 dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama ditinggal pergi Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berprilaku baik;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali lagi sekitar 2 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat xxxxx xxx mengirim nafkah serta xxxxx xxx harta yang ditinggalkan untuk Penggugat

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal Standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 11



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. oleh sebab itu mediasi tidak dapat dilaksanakan menurut Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P1 dan P2, fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti Penggugat dan Tergugat suami istri sah dan sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa surat keterangan Ghaib, terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 11



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 23 Maret 2016;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat sejak bulan Januari 2021, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah melakukakn KDRT kepada Penggugat, dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah serta tidak lagi memperdulikan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi menunggu dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk didamaikan kembali, karena Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya nomor 1,2,3 dan 4 sedangkan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Terjemahan: *Dan penuhilah janji, sesungguhnya berjanji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya;*

Dalil Syar'i dalam kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 11



من علق طلاقاً بصفة وقع وجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *Siapa yang menggantungkan Talak dengan suatu keadaan maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;*

Kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته با لينة

Artinya: *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputus dengan berdasarkan alat-alat bukti"*

Menimbang bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 11



4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. **10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,- (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Drs. Ahmad Ziadi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. Ahmad Ziadi

Ketua Majelis,

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 75.000,-

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	: Rp	325.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 11